



Kecamatan Rumat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rumat Utara

Pengesahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas SKCK yang telah ditandatangani Kepala Desa/ Lurah
2. Fotokopi KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan membawa berkas SKCK yang telah ditandatangani Kepala Desa diterima oleh JFU
2. JFU memeriksa SKCK yang telah ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan diterima oleh JFU dan diteliti persyaratan dan keabsahan dokumennya jika Lengkap diproses jika tidak dikembalikan kepada pemohon
3. Kasi Trantibum menerima dokumen, meneliti dan memeriksa dan jika telah benar dan sesuai persyaratan membubuhkan paraf, meneruskan kepada Sekcam
4. Sekcam menerima dokumen, meneliti dan memeriksa membubuhkan paraf, meneruskan kepada Camat
5. Camat menerima dokumen, meneliti dan memeriksa dan menandatangani selanjutnya mengembalikan kepada Sekcam
6. Sekcam menerima dokumen yang telah ditandatangani Camat dan menyerahkan ke Kasi Trantibum dan untuk diberi nomor dan distempel oleh JFU
7. JFU menerima Berkas yang telah ditandatangani diberi nomor register dan dicap stempel untuk selanjutnya diarsipkan 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang asli untuk pemohon

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Kantor Camat Rumat Utara Mengesahkan SKCK bagi pemohon untuk tujuan persyaratan administrasi tertentu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Rukat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rukat Utara

Produk Pelayanan

1. Pengesahan SKCK

Pengaduan Layanan

pengaduan melalui pelayanan terpadu kecamatan